



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N Nomor: 20-K/PMT-II/AL/VI/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Murjoko, S.Sn  
Pangkat Nrp : Letkol Laut (KH), 10056/P.  
Jabatan : Pamen Dpb Denma  
Kesatuan : Mabesal  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 6 Januari 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bumi Eraska Jalan Emerald VII BlokE8/17 Jati Reden Jati Sampurna Pondok Gede Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kasum TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/918/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Penahanan Kasum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/959/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
  - b. Penahanan Kasum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Nomor : Kep/9/I/2021 tanggal 7 Januari 2021. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Kasum TNI selaku Papera terhitung mulai tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Kasum TNI Nomor : Kep /126/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021.

Halaman 1 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Danpuspom TNI Nomor : BP-01/A-01/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/21/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/18/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/20-K/PMT-II/AL/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/20-K/PMT-II/AL/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAP/20-K/PMT-II/AL/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/18/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Murjoko, S.Sn Letkol Laut (KH), 10056/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama mencoba mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara sebagai uang kertas yang tulen dan tidak palsu, padahal ditiru ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

**Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan.**

3. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar berisi foto copy uang palsu dolar Amerika (USD) dan foto copy Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB.
- 2). 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka HF53-ZEC238007282, Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n Murjoko S, S.n dan foto copy HP Samsung S9+ warna Hitam model SM-G965FJMEI I 35522209-0158818, IMEI II 355223090015-8816 beserta kartu Simpati Nomor 082217686888.
- 3). 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristi-yano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T.,M.M NRP 82041555 dan Penda I Nurma-yani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupafor Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558.

Halaman 3 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 28 (dua puluh delapan) lembar lampiran foto No.LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (perbandingan antara barang buktii (BB1) dengan barang pembandingan1 (BP1).

b. Barang-barang:

1 (satu) unit Mobil type Toyota Altis jenis Sedan Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka MHF53ZEC238007282; Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n. Murjoko S, S.n., mohon dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clemensi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan jalannya sidang.
2. Terdakwa selama ini sudah berdinis dan mengabdikan diri di lingkungan TNI kurang lebih 30 tahun.
3. Terdakwa selama menjalani dinas keprajuritan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 1 (satu ) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kuliah.
5. Terdakwa menyadari dan meyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

III. Tanggapan Oditur Militer Tinggi II Jakarta secara lisan atas *Clemensi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/18/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat diparkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan, setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja mencoba mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI Angkatan Laut melalui pendidikan Perwira Bea Siswa ABRI di Kodikal Surabaya tahun 1991 selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Laut, kemudian ditugaskan di DPB Lanal Yogyakarta. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Agen Madya Pus 01 Setama BIN dengan pangkat Letkol Laut (KH) NRP 10056/P dan saat ini Terdakwa berdinasi di Denma Mabesal menjabat sebagai Pamen Denma Mabesal.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Maryono (Saksi-2) sekira tahun 2018 melalui Sdr. Yanto bertempat di rumah Saksi-2 di Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajali Pancoran Jakarta Selatan dalam hubungan teman saja, Saksi-2 dulunya adalah seorang pengusaha batubara, sekarang tidak bekerja lagi. Terdakwa kenal dengan Sdr. Sri Maryono (Saksi-3) bekerja sebagai kontraktor sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 Sdr. Maryono (Saksi-2) pernah membeli uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 2 (dua) brut atau 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika), dari seseorang (tidak ingat identitasnya) di Bandung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 5 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Saksi-2 menyimpannya di lemari pakaian di rumah Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan.

- d. Bahwa selain itu, Saksi-2 juga pernah mendapatkan uang palsu Dolar Amerika dari rekan-rekan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD sebagai berikut :
- 1) Dari Sdr. Tajudin Rangrang (Saksi-5) alamat PTN KNPI Al Hidayah Blok A. 12 Makassar sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD, tahun pembuatan 2013 diantar ke rumah Saksi-2 pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB (Saksi-2 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan). Apabila laku maka Saksi-2 menjanjikan kepada Saksi-5 akan diberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 2) Dari Sdr. Ical (alamat tidak tahu), sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD tahun pembuatan 2009 diantar ke rumah Saksi-2 pada tanggal 16 November 2020 pukul 17.00 WIB (Saksi-2 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan).
  - 3) Dari Sdr. Ketut alamat daerah Ceger TMII, sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD tahun pembuatan 2013 dengan cara Saksi-2 mengambil sendiri ke rumah Sdr. Ketut di TMII pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.00 WIB.
- e. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak, nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?", Terdakwa menjawab "bayaran apa pak?", Saksi-2 menjawab "ya udah nanti sore merapat aja", Terdakwa menjawab "nggih/iya". Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa keluar kantor BIN (Badan Intelijen Negara) dengan mengemudikan Mobil Toyota Altis jenis Sedan Nopol 2237 KBB Wama Merah Maron milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi-2 di Komplek Zeni AD Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan.
- f. Bahwa Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa dengan memperlihatkan 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar uang palsu Dolar

Halaman 6 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika (USD) dengan pecahan 100 USD (seratus dolar United States Amerika) yang rencananya akan dijual kepada calon pembeli bertempat di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.

- g. Bahwa sebelum transaksi uang palsu dolar Amerika (USD) terjadi, Saksi-2, Sdr. Sri Maryono (Saksi-3) dan Terdakwa sepakat jika transaksi penjualan uang dolar palsu tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per dolar palsu atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membawa uang palsu dolar Amerika tersebut menggunakan plastik dan disimpan dalam tas warna coklat kemudian Saksi-2 menaruh di bawah kursi belakang mobil Terdakwa, adapun jumlah uang palsu dolar Amerika yang dibawa di dalam mobil sedan Altis milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) brut, 1 (satu) brutnya ada 1000 (seribu) lembar, dan jika dirupiahkan menjadi kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Aiptu Adisma T. Parningotan Sinaga (Saksi-4) bersama Tim Polres Metro Jakarta Selatan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan kegiatan menyamar dan menghubungi Sdr. Maryono (Saksi-2) dan 2 (dua) orang rekannya kemudian setelah Saksi-4 mengetahui keberadaan Saksi-2 bersama rekan-rekannya (termasuk Terdakwa) dalam Mobil Toyota sedan Altis Nopol B 2237 KBB Warna Merah Maroon di parkir Kalibata Mali di Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekannya kemudian menggeledah isi dalam mobil Toyota Altis jenis Sedan dan ditemukan barang-barang bukti berupa uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika). Selanjutnya barang bukti berupa uang dolar palsu tersebut diserahkan kepada Penyidik Reskrim Unit 1 Polrestro Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 dibawa ke Mapolrestro Jakarta Selatan guna diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa peran Terdakwa atau keterlibatannya adalah untuk menjaga pelaksanaan kegiatan transaksi uang dolar Amerika (USD) palsu dengan motivasi mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2 apabila sudah terjadi transaksi namun transaksi tersebut belum terlaksana karena digagalkan oleh Saksi-4 bersama Tim Polres Metro Jakarta Selatan.
- l. Bahwa mengetahui bahwa uang kertas pecacahan 100 dolar amerika tersebut palsu, dan tidak selesainya transaksi pembayaran uang dolar Amerika palsu tersebut bukan atas kesadaran Terdakwa tetapi datangnya dari luar diri Terdakwa yaitu karena ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Selatan.
- m. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T.,M.M NRP 82041555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dukupalfor Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558 dengan kesimpulan:
- 1) 5 (lima) lembar uang kertas dolar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi IA adalah palsu.
  - 2) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2009A sebagaimana tersebut dalam romawi IB adalah palsu.
  - 3) 10 (sepuluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2013A sebagaimana tersebut dalam romawi IC adalah palsu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor: Sprin/1359/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Toni Kurniawan, S.A.P.  
Pangkat/Nrp : Kolonel Mar, 12747/P.  
Jabatan : Kabag Pengamanan dan Protokol BIN  
Kesatuan : Bin  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 18 Oktober 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Siliman Komplek TNI AL Pulangan Juanda Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Kantor BIN dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Maryono (Saksi-3) pada tanggal 16 November 2020 saat Saksi mengecek di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan ternyata benar.
3. Bahwa awalnya pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dengan mengatakan "nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?" Terdakwa bertanya "bayaran apa?", Saksi-3 mengatakan "ya udah nanti sore merapat aja ke rumah", Terdakwa menjawab "njih/ya". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari Kantor BIN langsung menuju ke rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD

Halaman 9 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Jati Pancoran, pukul 19.00 WIB datang 1 (satu) orang teman Saksi-3 (Terdakwa tidak tahu namanya) membicarakan transaksi yang akan dilakukan di parkir Plaza Kalibata dan membicarakan tentang pembayaran transaksi uang palsu yang akan dikirim lewat rekening masing-masing. Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pergi dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Altis warna merah Nopol B 2237 KBB milik Terdakwa menuju parkir Plaza Kalibata, sementara yang membawa dan menaruh uang palsu di bawah kursi belakang mobil Altis warna merah adalah Saksi-3. Sesampainya di parkir Plaza Kalibata Saksi-3 bersama 2 (dua) orang lainnya sudah menunggu di parkir Plaza Kalibata, Terdakwa menunggu Saksi-3 yang sedang menunggu pembeli uang palsu tersebut datang dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dan temannya sebelum transaksi langsung ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan rekannya diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak melakukan perlawanan.

4. Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi di Polres Metro Jakarta Selatan kemudian Saksi membawa Terdakwa menuju kesatuan BIN untuk dilakukan tindakan administrasi.
5. Bahwa Saksi diberi penjelasan dari Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa peran dari Saksi-3 sebagai penyedia barang atau uang palsu yang akan dijual kemudian peran dari Sdr. Sri Maryono (Saksi-3) beserta 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor (tidak tahu namanya) sebagai mediator antara pembeli uang palsu dengan Saksi-3 sedangkan peran dari Terdakwa sebagai pendamping Saksi-3 sebagai pengedar uang palsu.
6. Bahwa uang palsu yang akan diedarkan atau akan dijual oleh Terdakwa bersama Saksi-3 merupakan uang palsu USD (United States Dollar) atau uang palsu Dolar Amerika yakni sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 (seratus) USD tahun 2013 dan 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100 (seratus) USD tahun 2006.
7. Bahwa barang-barang yang disita oleh Anggota Polres Metro Jakarta Selatan sebagai berikut :
  - a. Uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 (seratus) USD tahun 2013;

Halaman 10 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang palsu sebanyak 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100 (seratus) USD tahun 2006; dan
  - c. 1 (satu) unit Mobil Altis warna Merah Nopol B 2237 KBB milik Terdakwa.
8. Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa selama dinas di BIN, biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, oleh Terdakwa tidak ada yang dibantah.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : Adisma T. Parningotan Sinaga.  
Pangkat Nrp : Aiptu, 76030423.  
Jabatan : Anggota Krimum Satreskrim  
Kesatuan : Polrestro Jakarta Selatan  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 6 Maret 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya 2 Nomor 42  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Maryono (Saksi-3) dan Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Tim Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB melakukan kegiatan menyamar dan menghubungi Sdr. Maryono (Saksi-3) dan 2 (dua) orang rekannya kemudian setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi-3 bersama rekan-rekannya selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 bertempat di parkir Kalibatan Mall di Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan selanjutnya diadakan penggeledahan di dalam Mobil Sedan Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB terdapat 3000 (tiga ribu) lembar uang Dolar AS (USD) palsu dalam pecahan 1000 (seratus) USD. Selanjutnya barang bukti berupa uang dolar palsu tersebut diserahkan kepada Penyidik Reskrim Unit 1 Polrestro Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Mapolrestro Jakarta Selatan.

Halaman 11 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa, disimpulkan bahwa keterlibatannya hanya sebatas membekingi atau menjaga pelaksanaan kegiatan transaksi uang dolar palsu.
4. Bahwa hasil interogasi terhadap Saksi-3 dan Saksi-4, uang dolar palsu tersebut didapat dari Sdr. Tajudin Ranreng, Sdr. Harmoko dan Saksi-3, masing-masing memiliki 1000 (seribu) lembar uang dolar palsu pecahan 1000\$ US, namun Saksi tidak mengetahui pembuatan dan menggunakan alat apa dalam pembuatannya.
5. Bahwa barang bukti yang disita oleh Polres Metro Jakarta Selatan berupa uang dolar palsu pecahan 100\$ (seratus dolar Amerika) sebanyak 3000 \$ (tiga ribu) lembar dolar, kendaraan mobil Sedan Toyota Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB milik Terdakwa dalam keadaan lengkap dan surat-surat sedang diperpanjang di Samsat Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Maryono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,Tgl.Lahir : Boyolali, 3 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Zeni AD Nomor 11  
Rawajati Pancoran Jakarta  
Selatan dan Jalan HKS Komplek  
Surya Gemilang Banjarmasin  
Kalimantan Selatan

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dikenalkan melalui teman Saksi selanjutnya Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP, Saksi tinggal di Banjarmasin Kalsel, Terdakwa tinggal di Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Saksi bersama Terdakwa akan melakukan transaksi uang palsu jenis Dolar Amerika (USD) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100 (seratus) Dolar Amerika (USD) tahun 2013 dan 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) Dolar Amerika (USD) tahun 2009 jumlah 3000 (tiga ribu) lembar dan saat itu Saksi membawa untuk dijual di Parkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
3. Bahwa Saksi mendapatkan uang Dolar Amerika (USD) palsu dari rekan-rekan Saksi sebagai berikut :
  - a. Sdr. Tajudin Rangrang alamat PTN KNPI Al Hidayah Blok A 12 Makassar sebanyak 1000 (seribu) lembar uang palsu Dolar Amerika tahun pembuatan 2013 yang diantar ke rumah Saksi pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB (Saksi tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan).
  - b. Sdr. Ical alamat tidak tahu, Saksi mendapat uang palsu Dolar Amerika (USD) sebanyak 1000 (seribu) lembar tahun pembuatan 2009 diantar ke rumah Saksi pada tanggal 16 November 2020 pukul 17.00 WIB (Saksi tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan).
  - c. Sdr. Ketut alamat daerah Ceger TMII, Saksi mendapat uang palsu Dolar Amerika (USD) sebanyak 1000 (seribu) lembar tahun pembuatan 2013 dengan cara Saksi mengambil sendiri ke rumah Sdr. Ketut di TMII pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.00 WIB.
4. Bahwa Saksi masih menyimpan uang palsu Dolar Amerika (USD) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar yang Saksi beli di Bandung dari seseorang namanya lupa seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020 dan Saksi menyimpannya di rumah diletakkan di lemari pakaian dan Terdakwa tidak mengeta-

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huinya, sehingga total uang Dolar Amerika (USD) palsu sebanyak 5000 (lima ribu) lembar.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi menyimpan uang dolar palsu dan akan melakukan transaksi. Terdakwa hanya mengetahui Saksi membawa uang dolar palsu pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 16 November 2020 pukul 18.00 WIB di Komplek Zeni AD Pancoran, saat itu Saksi memberitahukan sambil memperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi membawa dan meletakkan di bawah jok mobil Terdakwa yang akan Saksi jual di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
6. Bahwa kronologis saat Saksi membawa uang dolar palsu yang akan dijual di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "pak nanti sore ada pencairan" dijawab Terdakwa "pencairan apa?" dijawab Saksi "ada yang mau beli dolar di Mali Kalibata, untuk jelasnya bapak ke rumah Saksi saja".
  - b. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Zeni AD Pancoran kemudian Saksi menjelaskan dengan menunjukkan uang dolar palsu sebanyak 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) dolar Amerika yang berasal dari Sdr. Ical dan rencananya akan ada yang mau beli di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
  - c. Sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Tajuddin Raneng (Saksi-5) datang membawa uang dolar palsu sebanyak 1000 (seribu) lembar kemudian (Saksi-5) langsung masuk kamar tamu tidak ikut pembicaraan antara Saksi dan Sdr. Ical dan Terdakwa. Setelah Saksi mendapat uang dolar palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 (seratus) dolar kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan dengan maksud mau dijual karena menurut Sdr. Sri Maryono ada yang mau beli a.n Sdr. Iman alamat Kelapa Gading.
  - d. Sesampainya di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan Saksi bertemu dengan Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) selaku penghubung dengan pembeli a.n Sdr. Iman bersama

Halaman 14 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya bernama Sdr. Harmoko, Sdr. Rahman kemudian Saksi turun dari mobil dan bertemu dengan Sdr. Iman dan Saksi bertanya kepada Sdr. Iman, tidak lama kemudian ada perkataan “angkat tangan” dari beberapa anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan Saksi bersama rekan-rekan disuruh untuk tiarap selanjutnya mobil digeledah dan didapatkan uang dolar palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 (seratus Dolar Amerika (USD), selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan dimasukkan ke dalam Sel Tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pembuatan uang dolar palsu dengan menggunakan bahan-bahan serta alat-alatnya tersebut, Saksi juga tidak mengetahui dimana pembuatan uang dolar palsu yang didapat dari Sdr. Ical dan Sdr. Ketut.
8. Bahwa peranan dari Terdakwa tidak mengetahui apa-apa, pada saat Saksi akan melakukan transaksi uang dolar palsu pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi menggunakan mobil Sedan Altis warna merah Nopol B 2237 KBB, namun sebelum transaksi uang dolar palsu terjadi, Saksi, Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan jika transaksi penjualan uang dolar palsu tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa orang yang akan membeli uang dolar palsu tersebut adalah Sdr. Imam dan Saksi hanya memiliki uang dolar palsu atau penyedia barang.
10. Bahwa barang bukti berupa foto uang dolar palsu yang ditunjukkan oleh Penyidik Polisi Militer dari Puspom TNI Mayor Cpm Didin Sutisna tersebut dibenarkan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal.

**Saksi - 4 :**

Nama lengkap : Sri Maryono.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat , tanggal lahir : Bogor, 29 September 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 15 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pondok Raya RT 002 RW 001;  
Kelurahan Pondok Jaya  
Cipayung Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Sdr. Maryono (Saksi-2) dalam bisnis tokek dan samurai.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelpon oleh Pak Harmoko dengan mengatakan "kalau pembelinya akan datang di pakiran Mall Kalibata", Saksi mengatakan "sudah menelpon ke Pak Maryono (Saksi-3) belum?", kemudian Pak Harmoko mengatakan "sudah menelpon". Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi datang ke parkiran Mall Kalibata dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 berada dalam 1 (satu) mobil dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari mobil jenis Sedan Altis kemudian Saksi menanyakan kabar Terdakwa selanjutnya selang 5 (lima) menit ada suara "tiarap, semua tiarap, jangan lari, kalau lari saya tembak", ternyata yang mengatakan tersebut adalah anggota Polisi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau yang dibawa di dalam kendaraan mobil Sedan Altis milik Terdakwa tersebut adalah uang dolar palsu, setelah Saksi ditelpon oleh Saksi-3 dengan mengatakan "uang DODOL DUPON (uang dolar) akan dibayar", kemudian Saksi mengatakan "OK, nanti sore jam 19.00 WIB kita ketemu di parkiran Mall Kalibata". Setelah itu anggota Polres Metro Jakarta Selatan menggeledah mobil milik Terdakwa dan ditemukan uang dolar palsu.
4. Bahwa jumlah uang dolar palsu (DODOL DUPON) yang dibawa di dalam mobil Sedan Altis milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) brut, 1 (satu) brutnya ada 1000 (seribu) lembar dan total dalam rupiah yakni sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Selatan kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman 16 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



6. Bahwa barang yang diamankan terdiri dari dompet, HP, uang dolar palsu dan mobil sedan Altis Nopol B 2237 KBB.
7. Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengedarkan/menjual uang dolar palsu adalah Pak Harmoko dan Saksi tidak mengetahui dapat imbalan berapa dan kalau laku yang memberi imbalan adalah Pak. Maryono (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, oleh Terdakwa tidak ada yang dibantah.

**Saksi- 5**

Nama lengkap : Tajuddin Ranreng  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat , tanggal lahir : Barru, 7 November 1969  
Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTN KNPI Daya Blok A 12  
Nomor 3 Makassar Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Maryono (Saksi-3) pada tanggal 16 November 2020 di rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan.
3. Bahwa Saksi pernah dititipi uang dolar (USD) palsu sejumlah 1 (satu) brut terdiri dari 1000 (seribu) lembar dan setelah dihitung hanya 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar uang dolar Amerika (USD) pecahan 100 \$ US (seratus dolar USD) dari Sdr. Halim, (tidak diketahui identitasnya) atas pinjaman uang kepada teman Saksi bernama Sdr. Kahar (identitas lengkap tidak diketahui) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi dijanjikan oleh Sdr. Halim akan diganti dengan uang dolar asli sebesar 100.000 \$ (seratus ribu USD) namun uang tersebut belum diganti hingga saat ini.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Maryono (Saksi-3) yang intinya ada pembeli uang dolar Amerika (USD) palsu dengan pecahan 100 (seratus) dolar USD dengan dijanjikan hasil



penjualan akan diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi menyetujui dan Saksi berangkat ke rumah Saksi-3 di Jalan Zeni AD Nomor 11 Rawa Jati Jakarta Selatan, tiba di rumah Saksi-3 pukul 19.00 WIB kemudian Saksi menyerahkan uang dolar Amerika (USD) palsu pecahan 100 \$ Amerika (seratus dolar USD) sebanyak 993 \$ (sembilan ratus sembilan puluh tiga dolar) kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyampaikan agar Saksi menunggu di rumah Saksi-3.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi (saat Saksi masih berada di rumah Saksi-3), didatangi dan ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan melakukan perbuatan pengedaran mata uang dolar USD palsu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan dari Terdakwa dalam pelaksanaan transaksi uang dolar USD palsu tersebut, karena saat Saksi menyerahkan uang dolar USD palsu, keberadaan Terdakwa tidak ada di lokasi rumah Saksi-3.
7. Bahwa yang menyebabkan Saksi mau menerima tawaran dari Saksi-3 tersebut karena jumlah hasil penjualan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Perwira Bea Siswa ABRI di Surabaya tahun 1991 selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Laut, kemudian ditugaskan di di DPB Lanal Yogyakarta. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sebagai Pamen Dpb Mabasas dengan pangkat Letkol Laut (KH) NRP 10056/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mulyono (Saksi-3) sekira tahun 2018 melalui Sdr. Yanto bertempat di rumah Saksi-2 di Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan dalam hubungan teman saja, Saksi-3 dulunya adalah seorang pengusaha batubara, sekarang tidak bekerja lagi. Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) bekerja sebagai





kontraktor sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah Saksi-3.

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dengan mengatakan “Pak, nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?”, Terdakwa menjawab “bayaran apa pak?”, Saksi-3 menjawab “ya udah nanti sore merapat aja”, Terdakwa menjawab “nggih/iya”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar kantor BIN (Badan Intelijen Negara) menuju ke rumah Saksi-2 di Komplek Zeni AD Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan, sesampai di rumah Saksi-3 sekira pukul 17.15. WIB. Sekira pukul 19.00 WIB datang 1 (satu) orang teman dari Saksi-3 (tidak kenal namanya) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 membicarakan tentang transaksi uang palsu dolar Amerika (USD) yang akan dilakukan di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan dan membicarakan tentang pembayaran uang hasil transaksi uang palsu dolar Amerika (USD). Pembayaran dikirim ke rekening masing-masing dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri kepada Saksi-3.
4. Bahwa saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat ada uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 \$ US (seratus dolar United State (Amerika) atau USD, kemudian Saksi-3 membicarakan adanya pembayaran di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan kemudian datanglah Sdr. Ical membawa 1 (satu) brut sebanyak 1000 (seribu) lembar uang palsu dolar Amerika (USD) pecahan uang palsu sebanyak 100 USD (seratus dolar Amerika dan Sdr. Tajuddin Renrang (Saksi-5) membawa 1000 (seribu) lembar uang palsu dolar Amerika (USD) pecahan uang palsu sebanyak 100 USD (seratus dolar Amerika selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan untuk mengadakan transaksi penjualan uang palsu dolar tersebut. Saat itu Terdakwa tidak mencegah transaksi tersebut melainkan membiarkan dengan harapan karena dari hasil penjualan uang dolar USD palsu tersebut Terdakwa akan diberi uang hasil penjualan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per dolar palsu atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3, namun belum terlaksana.
5. Bahwa motivasi Terdakwa mendampingi Saksi-3 mau menjual uang palsu dolar (USD) tersebut adalah untuk mengamankan Saksi-3 saat melakukan transaksi uang palsu dolar.

Halaman 19 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



6. Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun sama sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diminta oleh Saksi-3 untuk mengantar ke parkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mengendarai Mobil Toyota Sedan Altis Nopol B 2237 KBB warna Merah Maron bersama Saksi-3 meluncur ke parkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan dan Saksi-3 membawa uang palsu dolar Amerika (USD) kemudian Saksi-3 menaruh di bawah kursi belakang mobil Terdakwa menggunakan plastik dan ditaruh di dalam tas warna coklat. Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan Saksi-3 duduk di sebelah Terdakwa. Sesampainya di parkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan, Sdr. Sri Maryono (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang lainnya (tidak kenal identitasnya) sudah menunggu di parkiran Plaza Kalibata Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa keluar dari mobil menunggu Saksi-3 yang sedang menunggu pembeli uang palsu dolar Amerika (USD) datang kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya orang sipil langsung ditangkap oleh beberapa anggota Polres Metro Jakarta Selatan kemudian digeledah dan petugas Polres Metro Jakarta Selatan kemudian mengamankan uang palsu dolar Amerika (USD). Selanjutnya Saksi-3 dibawa oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan ke rumah Saksi-3 untuk mengambil barang bukti lainnya dan juga ada 2 (dua) orang (tidak kenal) ikut diamankan dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Jakarta Selatan.
7. Bahwa masing-masing peran pelaku yang ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Metro Jakarta Selatan adalah :
  - a. Sdr. Maryono (Saksi-3) bertugas sebagai penyedia barang uang palsu dolar Amerika (USD) yang akan dijual;
  - b. Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) beserta 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor (tidak tahu namanya) sebagai mediator antara pembeli uang palsu dolar Amerika (USD) dengan Saksi-3;
  - c. Terdakwa bertugas sebagai pendamping Saksi-3.
8. Bahwa saat Penyidik POM Puspom TNI Mayor Cpm Didin Sutisna menunjukkan foto (yang ada di BAP Terdakwa halaman 5), Terdakwa mengakui bahwa foto tersebut adalah foto saat Terdakwa memegang uang palsu dolar Amerika (USD) bertempat di rumah Saksi-3 menggunakan HP milik Terdakwa.

Halaman 20 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uang palsu dolar Amerika (USD) yang dibawa oleh Saksi-3 dan dimasukkan ke dalam mobil Toyota Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB kemudian ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Metro Jakarta Selatan, sekarang berada di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti uang, palsu dolar.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 mendapatkan uang palsu dolar Amerika (USD) tersebut berasal dari Sdr. Ical sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika), kemudian dari Sdr. Tajuddin Renrang (Saksi-5) sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika), sementara 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika) milik Saksi-2.
11. Bahwa setelah Petugas Polres Metro Jakarta Selatan bersama Saksi-3 melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3, ditemukan 2 (dua) brut atau 2000 (dua ribu) lembar uang palsu dolar Amerika (USD) pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika) sehingga keseluruhan uang dolar Amerika palsu menjadi 5000 (lima ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1) Barang:

1 (satu) unit Mobil type Toyota Altis jenis Sedan Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka MHF53ZEC-238007282; Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n. Murjoko S, S.n.

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar berisi foto copy uang palsu dolar Amerika (USD) dan foto copy Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB.
- b. 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB, Nomor rangka HF53ZEC238007282, Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n. Murjoko S, S.n dan foto copy HP Samsung S9+ warna Hitam model SM-G965FJMEI I 355222090158818, IMEI II 355223090015-8816 beserta kartu Simpati Nomor 0822176-86888.

Halaman 21 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T.,M.M NRP 8204 1555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupalfor Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558.
- d. 28 (dua puluh delapan) lembar lampiran foto No.LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (perbandingan antara barang bukti (BB1) dengan barang pembanding 1 (BP1)).

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Perwira Bea Siswa ABRI di Kodikal Surabaya tahun 1991 selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Laut, kemudian ditugaskan di di DPB Lanal Yogyakarta. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Agen Madya Pus o1 Setama BIN dengan pangkat Letkol Laut (KH) N RP 10056/P.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Maryono (Saksi-3) sekira tahun 2018 melalui Sdr. Yanto bertempat di rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan dalam hubungan teman saja, Saksi-3 dulunya adalah seorang pengusaha batubara, sekarang tidak bekerja lagi. Terdakwa kenal dengan Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) bekerja sebagai kontraktor sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah Saksi-3.

Halaman 22 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2020 Sdr. Maryono (Saksi-3) pernah membeli uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 2 (dua) brut atau 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika), dari seseorang (tidak ingat identitasnya) di Bandung seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyimpannya di rumah Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan dan disimpan di lemari pakaian Saksi-2.
4. Bahwa benar selain itu, Saksi-3 juga pernah mendapatkan uang palsu Dolar Amerika (USD United State Dolar) dari rekan-rekan Saksi sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar, uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) sebagai berikut:
  - a) Dari Sdr. Tajudin Rangrang (Saksi-5) alamat PTN KNPI Al Hidayah Blok A 12 Makassar sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika), tahun pembuatan 2013 diantar ke rumah Saksi-3 pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB (Saksi-3 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan). Apabila laku maka Saksi-3 menjanjikan kepada Saksi-5 akan diberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - b) Dari Sdr. Ical (alamat tidak tahu), sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) tahun pembuatan 2009 diantar ke rumah Saksi-3 pada tanggal 16 November 2020 pukul 17.00 WIB (Saksi-3 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan).
  - c) Dari Sdr. Ketut alamat daerah Ceger TMII, sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) tahun pembuatan 2013 dengan cara Saksi-3 mengambil sendiri ke rumah Sdr. Ketut di TMII pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.00 WIB.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak, nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?", Terdakwa menjawab "bayaran apa pak?", Saksi-3 menjawab "ya udah

Halaman 23 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sore merapat aja”, Terdakwa menjawab “nggih/iya”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar kantor BIN (Badan Intelijen Negara) dengan mengemudikan Mobil Toyota Altis jenis Sedan Nopol 2237 KBB Warna Merah Maron milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan.

6. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa dengan memperlihatkan 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar uang palsu Dolar Amerika (USD) dengan pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) yang rencananya akan dijual kepada calon pembeli bertempat di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
7. Bahwa benar sebelum transaksi uang palsu dolar Amerika (USD) terjadi, Saksi-3, Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) dan Terdakwa sepakat jika transaksi penjualan uang dolar palsu tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per dolar palsu atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa uang palsu dolar Amerika tersebut menggunakan plastik dan ditaruh di dalam tas warna coklat kemudian Saksi-3 menaruh di bawah kursi belakang mobil Terdakwa. Adapun jumlah uang palsu dolar Amerika (USD) yang dibawa di dalam mobil sedan Altis milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) brut, 1 (satu) brutnya ada 1000 (seribu) lembar dan jika dirupiahkan menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Aiptu Adisma T. Parningotan Sinaga (Saksi-2) bersama Tim Polres Metro Jakarta Selatan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan kegiatan menyamar dan menghubungi Sdr. Maryono (Saksi-3) dan 2 (dua) orang rekannya. kemudian setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi-3 bersama rekan-rekannya (termasuk Terdakwa) yang saat itu menggunakan kendaraan sedan Toyota Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB, selanjutnya Saksi-2 bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertempat di parkir Kalibata Mall di Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan.

Halaman 24 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar selanjutnya diadakan penggeledahan di dalam mobil Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB ditemukan barang-barang bukti berupa uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika). Selanjutnya barang bukti berupa uang dolar palsu tersebut diserahkan kepada Penyidik Reskrim Unit 1 Polrestro Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Mapolrestro Jakarta Selatan guna diperiksa lebih lanjut.
11. Bahwa benar setelah Petugas Polres Metro Jakarta Selatan bersama Saksi-3 melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3, ditemukan 2 (dua) brut atau 2000 (dua ribu) lembar uang palsu dolar Amerika (USD) pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika) sehingga keseluruhan uang dolar Amerika palsu menjadi 5000 (lima ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika).
12. Bahwa benar peran atau keterlibatan Terdakwa adalah ikut membawa uang palsu dengan menggunakan mobilnya ke Parkiran Kalibata City dan menjaga pelaksanaan kegiatan transaksi uang dolar Amerika (USD) palsu tersebut, adapun pemilik uang palsu adalah Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. Ical, sedangkan Saksi-4 sebagai perantara dengan pembeli dan sebagai pembeli adalah Sdr. Iman, Sdr. Harmoko dan Sdr. Rahman yang mana diantara mereka telah terjadi kerja sama secara sadar untuk menjual/mengedarkan uang kertas palsu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
13. Bahwa benar motivasi Terdakwa membantu mengedarkan uang dolar palsu untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3 apabila sudah terjadi transaksi namun transaksi tersebut tidak terlaksana karena digagalkan oleh Saksi-2 dan Tim Polres Metro Jakarta Selatan.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan 100 dolar Amerika tersebut palsu, tidak selesainya transaksi pembayaran uang dolar Amerika palsu bukan atas kesadaran Terdakwa tetapi datangnya dari luar diri Terdakwa yaitu karena ditangkap oleh Petugas Polres Metro Jakarta Selatan.
15. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslab-for Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020

Halaman 25 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T..M.M NRP 82041555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupal-for Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558 dengan kesimpulan :

- a) 5 (lima) lembar uang kertas dolar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi IA adalah palsu.
- b) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2009A sebagaimana tersebut dalam romawi IB adalah palsu.
- c) 10 (sepuluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2013 A sebagaimana tersebut dalam romawi IC adalah palsu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



Unsur ke Satu : “Barangsiapa”.

Unsur ke Dua : “Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Unsur ke Tiga : “Mencoba mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen, atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Perwira Bea Siswa ABRI di Kodikal Surabaya tahun 1991 selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Laut, kemudian ditugaskan di DPB Lanal Yogyakarta. Setelah mengikuti bebe- rapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Agen Madya Pus o1 Setama BIN dengan pangkat Letkol Laut (KH) N RP 10056/P.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/121/IV/2021 tanggal 29 April 2021 atas nama Terdakwa Letkol Laut (KH) Murjoko, S.Sn. NRP 10056/P, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang ini masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga terhadap Terdakwa tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi

Halaman 28 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadinya sesuatu tindakan serta sadar akan akibat yang akan timbul atas perbuatannya.

Ditinjau dari ingkatan (gradasi) “kesengajaan” dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan(gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini ‘mengedarkan uang palsu’. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Maryono (Saksi-3) sekira tahun 2018 melalui Sdr. Yanto bertempat di rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Nomor 11 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan dalam hubungan teman saja, Saksi-3 dulunya

Halaman 29 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pengusaha batubara, sekarang tidak bekerja lagi. Terdakwa kenal dengan Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) bekerja sebagai kontraktor sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah Saksi-3.

2. Bahwa benar Saksi-3 pernah mendapatkan uang palsu Dolar Amerika (USD United State Dolar) dari rekan-rekan Saksi sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar, uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) sebagai berikut:
  - a) Dari Sdr. Tajudin Rangrang (Saksi-5) alamat PTN KNPI Al Hidayah Blok A 12 Makassar sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar uang palsu Dolar Amerika lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika), tahun pembuatan 2013 diantar ke rumah Saksi-3 pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB (Saksi-3 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan). Apabila laku maka Saksi-3 menjanjikan kepada Saksi-5 akan diberi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - b) Dari Sdr. lcal (alamat tidak tahu), sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) tahun pembuatan 2009 diantar ke rumah Saksi-3 pada tanggal 16 November 2020 pukul 17.00 WIB (Saksi-3 tidak membeli namun hanya mendapat titipan untuk dijualkan).
  - c) Dari Sdr. Ketut alamat daerah Ceger TMII, sebanyak 1 (satu) brut atau 1000 (seribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) tahun pembuatan 2013 dengan cara Saksi-3 mengambil sendiri ke rumah Sdr. Ketut di TMII pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.00 WIB.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pak, nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?", Terdakwa menjawab "bayaran apa pak?", Saksi-3 menjawab "ya udah nanti sore merapat aja", Terdakwa menjawab "nggih/iya". Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar kantor BIN (Badan Intelijen Negara) dengan mengemudikan Mobil Toyota Altis jenis Sedan Nopol 2237 KBB Warna Merah Maron milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan.

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa dengan memperlihatkan 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar uang palsu Dolar Amerika (USD) dengan pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) yang rencananya akan dijual kepada calon pembeli bertempat di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar sebelum transaksi uang palsu dolar Amerika (USD) terjadi, Saksi-3, Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) dan Terdakwa sepakat jika transaksi penjualan uang dolar palsu tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per dolar palsu atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa uang palsu dolar Amerika tersebut menggunakan plastik dan ditaruh di dalam tas warna coklat kemudian Saksi-3 menaruh di bawah kursi belakang mobil Terdakwa. Adapun jumlah uang palsu dolar Amerika (USD) yang dibawa di dalam mobil sedan Altis milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) brut, 1 (satu) brutnya ada 1000 (seribu) lembar dan jika dirupiahkan menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Mencoba mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipal- su olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen, atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Mencoba mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipal- su olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui



bahwa tidak tulen, atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa alternatif pengertian, namun Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkait dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

“ mencoba mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu , padahal ditiru “

Bahwa yang dimaksud dengan kata “mencoba” menurut R. Soesilo adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai, padahal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah memulai, akan tetapi tidak selesai.

Bahwa menurut beberapa sarjana Barat mengenai perbuatan pelaksanaan antara lain :

1. Van Hamel

Menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak ( vastheid van voornemen ) untuk melakukan tindak pidana.

2. Simons

Menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila ada perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana ( constitutiet gevolg ) tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ tidak selesainya pelaksanaan itu ” bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ artinya seseorang akan melakukan perbuatan permulaan ( untuk menuju ke suatu hal ), akan tetapi tidak sampai, padahal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah memulai, akan tetapi tidak selesai karena terhalang oleh sesuatu (bukan karena kehendaknya sendiri).

Bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan mata uang, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.



Bahwa yang dimaksud dengan “uang” adalah alat pembayaran yang pada saat pengedarannya, sedangkan yang dimaksud dengan “uang kertas” adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “palsu” adalah suatu benda, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai dengan mata uang itu yang digandakan atau diedarkan ataupun digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “uang tulen” adalah uang asli sewaktu diedarkan dan yang dibuat dan didistribusikan oleh Negara dan Bank yang berwenang, dan yang dimaksud dengan “tidak palsu” adalah suatu status keadaan dari suatu benda yang nyata-nyata dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang misalnya pabrik kertas dolar yang diberi label tertentu, merk dan tahun pembuatan (legal).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2020 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Pak, nanti sore bayaran, bisa merapat ke rumah?”, Terdakwa menjawab “bayaran apa pak?”, Saksi-3 menjawab “ya udah nanti sore merapat aja”, Terdakwa menjawab “nggih/iya”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar kantor BIN (Badan Intelijen Negara) dengan mengemudikan Mobil Toyota Altis jenis Sedan Nopol 2237 KBB Wama Merah Maron milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di Komplek Zeni AD Rawa Jati Pancoran Jakarta Selatan.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 sekira pukul 18.00 WIB kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa dengan memperlihatkan 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar uang palsu Dolar Amerika (USD) dengan pecahan 100 USD (seratus dolar United States (Amerika) yang rencananya akan dijual kepada calon pembeli bertempat di parkir Plaza Kalibata Jakarta Selatan.
3. Bahwa benar sebelum transaksi uang palsu dolar Amerika (USD) terjadi, Saksi-3, Sdr. Sri Maryono (Saksi-4) dan Terdakwa sepakat jika transaksi penjualan uang dolar palsu tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per dolar palsu atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa uang palsu dolar Amerika tersebut menggunakan plastik dan ditaruh di dalam tas warna coklat kemudian Saksi-3 menaruh di bawah kursi belakang mobil Terdakwa. Adapun jumlah uang palsu dolar Amerika (USD) yang dibawa di dalam mobil sedan Altis milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) brut, 1 (satu) brutnya ada 1000 (seribu) lembar dan jika dirupiahkan menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Aiptu Adisma T. Parningotan Sinaga (Saksi-2) bersama Tim Polres Metro Jakarta Selatan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan kegiatan menyamar dan menghubungi Sdr. Maryono (Saksi-3) dan 2 (dua) orang rekannya. kemudian setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi-3 bersama rekan-rekannya (termasuk Terdakwa) yang saat itu menggunakan kendaraan sedan Toyota Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB, selanjutnya Saksi-2 bersama Tim melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertempat di parkir Kalibata Mall di Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan
6. Bahwa benar selanjutnya diadakan penggeledahan di dalam mobil Altis warna Merah Maron Nopol B 2237 KBB ditemukan barang-barang bukti berupa uang palsu dolar Amerika (USD) sebanyak 3 (tiga) brut atau 3000 (tiga ribu) lembar pecahan 100 USD (seratus dolar Amerika). Selanjutnya barang bukti berupa uang dolar palsu tersebut diserahkan kepada Penyidik Reskrim Unit 1 Polrestro Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Mapolrestro Jakarta Selatan guna diperiksa lebih lanjut.
7. Bahwa benar peran atau keterlibatan Terdakwa adalah ikut membawa uang palsu dengan menggunakan mobilnya ke Parkiran Kalibata City dan menjaga pelaksanaan kegiatan transaksi uang dolar Amerika (USD) palsu tersebut, adapun pemilik uang palsu adalah Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. Ical, sedangkan Saksi-4 sebagai perantara dengan pembeli dan sebagai pembeli adalah Sdr. Iman, Sdr. Harmoko dan Sdr. Rahman yang mana diantara mereka telah terjadi kerja sama secara sadar untuk menjual/mengedarkan uang kertas palsu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 34 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar motivasi Terdakwa membantu mengedarkan uang dolar palsu untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-3 apabila sudah terjadi transaksi namun transaksi tersebut tidak terlaksana karena digagalkan oleh Saksi-2 dan Tim Polres Metro Jakarta Selatan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang kertas pecahan 100 dolar Amerika tersebut palsu, tidak selesainya transaksi pembayaran uang dolar Amerika palsu bukan atas kesadaran Terdakwa tetapi datangnya dari luar diri Terdakwa yaitu karena ditangkap oleh Petugas Polres Metro Jakarta Selatan.
10. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslab-for Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T..M.M NRP 82041555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupal-for Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558 dengan kesimpulan :
  - a) 5 (lima) lembar uang kertas dolar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi IA adalah palsu.
  - b) 5 (lima) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2009A sebagaimana tersebut dalam romawi IB adalah palsu.
  - c) 10 (sepuluh) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika) seri gambar Franklin emisi tahun 2013 A sebagaimana tersebut dalam romawi IC adalah palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “mencoba mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



**“Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama mencoba mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Negara dan atau masyarakat hanya karena Terdakwa tergiur dengan imbalan uang yang dijanjikan.
2. Bahwa dengan kepangkatan dan jabatan yang disandang oleh Terdakwa tidak pantas melakukan Tindak Pidana Pengedaran uang Palsu.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di BIN seharusnya mencegah terjadinya peredaran uang palsu justru malah Terdakwa ikut serta melakukan peredaran uang palsu.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan uang palsu dapat merusak perekonomian dunia khususnya Indonesia.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu diperringankan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa rekan-rekan Terdakwa di Peradilan umum yang terlibat dalam perkara ini sampai dengan sekarang perkaranya tidak diproses.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantu melakukan pengedaran uang palsu tersebut belum sempat terlaksana karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi-2 dan Tim Polres Metro Jakarta Selatan.
3. Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdinass dan mengabdikan dirinya lingkungan TNI kurang lebih 30 tahun.
3. Bahwa Terdakwa selama menjalani dinas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali terjadinya peristiwa ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI, khususnya TNI AL.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang berpangkat Pamen yang harusnya memegang teguh disiplin dan kehormatan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Barang:

1 (satu) unit Mobil type Toyota Altis jenis Sedan Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka MHF53ZEC-238007282; Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n. Murjoko S, S.n.

Bahwa barang bukti berupa Mobil type Toyota Altis jenis Sedan Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka MHF53ZEC- 238007282; Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik milik Terdakwa a.n. Murjoko S, S.n. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar berisi foto copy uang palsu dolar Amerika (USD) dan foto copy Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB.
- b. 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB, Nomor rangka HF53ZEC238007282, Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n Murjoko S, S.n dan foto copy HP Samsung S9+ warna Hitam model SM-G965FJMEI I 355222090158818, IMEI II 355223090015-8816 beserta kartu Simpati Nomor 0822176-86888.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T.,M.M NRP 8204 1555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupalfor Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558.
- d. 28 (dua puluh delapan) lembar lampiran foto No.LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (perbandingan antara barang bukti (BB1) dengan barang pembanding 1 (BP1)).

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam Berkas Perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 245 KUHP Jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murjoko, S.Sn Letkol Laut (KH), 10056/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja secara bersama-sama mencoba mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru.”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) unit Mobil type Toyota Altis jenis Sedan Nopol B 2237 KBB; Nomor rangka MHF53ZEC- 238007282; Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n. Murjoko S, S.n.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar berisi foto copy uang palsu dolar Amerika (USD) dan foto copy Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB.
- b. 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK Mobil Toyota Altis Nopol B 2237 KBB, Nomor rangka HF53ZEC238007282, Nomor mesin IZZ4173417 Warna Merah Metalik a.n Murjoko S, S.n dan foto copy HP Samsung S9+ warna Hitam model SM-G965FJMEI I 355222090158818, IMEI II 355223090015-8816 beserta kartu Simpati Nomor 082217686888.
- c. 2 (dua) lambar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh para Pemeriksa Kopol Agung Kristiyano, S.T NRP 17081242; AKP Eri Hermansyah, S.T.,M.M NRP 8204 1555 dan Penda I Nurmayani, S.H NIP 19410151998032003, mengetahui Kabid Dokupalfor Kombes Pol Ir. Gigih Prabowo NRP 67090558.

Halaman 39 dari 40 hal Putusan Nomor :20-K/PMT-II/AL/VI./2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 28 (dua puluh delapan) lembar lampiran foto No.LAB: 6116/DUF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (perbandingan antara barang bukti (BB1) dengan barang pembanding 1 (BP1)).

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930004110466 dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Wirdel Boy, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 518365, Penasihat Hukum Terdakwa Purwadi Joko Santoso, S.H. Letkol Chk NRP 636561 serta Panitera Pengganti. Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota I

Marwan Suliandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570